

ABSTRAK

Adanya kasus longsor di sungai ciloseh akibat dari berdirinya bangunan di kawasan sempadan sungai dan kasus pembangunan rumah sakit tipe D yang tidak memberikan ruang sempadan sungai. Seharusnya tidak boleh ada bangunan di Kawasan sempadana sungai karena berdirinya bangunan di kawasan sempadan sungai dikualifikasikan sebagai pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang, hal ini sudah diatur di dalam Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya 2011-2031. Sehingga Pemerintah Kota Tasikmalaya dinilai belum efektif melakukan pelaksanaan penanganan bangunan di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji efektif atau tidaknya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya 2011-2031 terkait dilarang pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai serta kendala hukum dan upaya hukum dalam mengatasi penanganan bangunan di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya.

Kerangka pemikiran yang dipakai pada penelitian ini ialah Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusuma Atmadja dan teori efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho D. serta Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan (1) sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumbernya yakni Dinas PUPR, Satpol PP Kota Tasikmalaya dan Masyarakat area sempadan sungai Kota Tasikmalaya ; (2) sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung yakni artikel hukum, jurnal hukum dan buku. (1) Jenis data primer yang digunakan UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2011 dan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 ; (2) Jenis data sekunder yang digunakan penjelasan dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para ahli dan data Dinas PUPR, Satpol PP dari Kota Tasikmalaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya 2011-2031 terkait dilarang pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai dikatakan belum dapat berjalan secara efektif karena tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP saja diperlukan instansi lain yang berkaitan dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala hukum dalam pelaksanaannya yaitu masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan interaksi serta kerja sama antar lembaga pemerintahan Kota Tasikmalaya. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu memberikan sosialisasi pemanfaatan ruang bagi masyarakat, memberikan teguran tertulis melakukan kerja sama dengan masyarakat dan melakukan tindakan tegas penghentian kegiatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah swt, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita umatnya, Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

Atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 70 ayat (2) Point G Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya 2011-2031 (studi kasus di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya)". Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Bapak Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Bapak Dr. H. Ateng Rohendi, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Bapak Dr. H. Aden Rosadi, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
6. Bapak Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

7. Ibu Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah sabar memberikan waktu, arahan dan bimbingan.
8. Bapak Dr. Muhammad Kholid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
9. Kedua Orang Tua penulis, yaitu Bapak Aan Permana S.H., M.H. dan Rohawati, S.H. yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada saudara kandung Azalea Gandhini Azzahra yang selalu mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Ilmu Hukum Angkatan 2017, terutama keluarga Ilmu Hukum A 2017, dan teman-teman kelas yang selalu memberikan semangat agar tidak menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat penyusun dari PMO, Go Indonesia Gelora, Sektor Hukum yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini. serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi dan non materi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik, saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini akan sangat berguna bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Bandung, 19 Januari 2023
Penulis

Erlangga Andres Alfarez
1173050038